

NORMA, KODE ETIK DAN SANKSI AKREDITASI SISTEM PERSEKOLAHAN

Muhammad Naufal Baehaki¹, Ardian², Husnul Yaqin³, Hilmi Mizani⁴

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin¹⁻⁴

Email: baehakimuhammadnaufal@gmail.com¹, ardianahmad205@gmail.com²,
husnulyaqin@uin-antasari.ac.id³, hilmimizani.iain@mail.com⁴

Keywords

*Accreditation,
Educational Quality
Assurance, Ethics, Norms,
Sanctions*

*Akreditasi, Kode Etik,
Norma, Sanksi,
Penjaminan Mutu
Pendidikan*

Abstract

This literature review examines the role of norms, codes of ethics, and sanctions within the school accreditation system. Using a qualitative literature review approach, the study analyzes journals, books, regulations, and accreditation guidelines. The findings show that accreditation norms guide institutional behavior, codes of ethics ensure professionalism and transparency, and sanctions function as corrective measures for non-compliance. The integration of these elements strengthens the credibility, effectiveness, and sustainability of educational quality assurance. Strengthening ethical awareness and regulatory compliance remains essential for improving educational quality.

Penelitian ini mengkaji peran norma, kode etik, dan sanksi dalam sistem akreditasi sekolah melalui studi literatur kualitatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan pedoman akreditasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa norma berfungsi sebagai pedoman tata kelola, kode etik menjamin profesionalisme dan transparansi, sedangkan sanksi menjadi instrumen korektif terhadap pelanggaran standar. Integrasi ketiga aspek tersebut memperkuat efektivitas dan kredibilitas sistem penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, penguatan kesadaran etis dan kepatuhan terhadap regulasi perlu terus ditingkatkan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa karena berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal, baik dalam aspek intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda strategis yang terus dikembangkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks tersebut, sistem penjaminan mutu pendidikan memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu instrumen utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan adalah akreditasi sekolah. Akreditasi merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif terhadap kelayakan serta kinerja satuan pendidikan berdasarkan standar mutu tertentu. Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian mutu yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Melalui proses akreditasi, sekolah memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian standar yang telah ditetapkan sekaligus memperoleh rekomendasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan institusi.

Dalam perkembangannya, sistem akreditasi pendidikan mengalami transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya akreditasi lebih berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, saat ini paradigma akreditasi telah bergeser ke arah penilaian berbasis kinerja (*performance-based accreditation*).

Perubahan tersebut menuntut adanya komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan. Sekolah tidak lagi hanya dituntut memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan kualitas layanan pendidikan yang nyata melalui berbagai indikator kinerja yang dapat diukur.

Keberhasilan pelaksanaan akreditasi tidak hanya ditentukan oleh instrumen penilaian yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor normatif dan etis yang mendasari seluruh proses akreditasi. Dalam perspektif sosiologis, norma merupakan seperangkat aturan dan nilai yang mengarahkan perilaku individu maupun kelompok dalam suatu sistem sosial.

Norma berfungsi sebagai pedoman yang menentukan tindakan yang dianggap benar, pantas, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam sistem akreditasi sekolah, norma menjadi landasan bagi seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

Pentingnya norma dalam akreditasi dapat dipahami karena proses penilaian mutu pendidikan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, seperti asesor, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pemerintah. Tanpa adanya norma yang jelas dan disepakati bersama, proses akreditasi berpotensi mengalami penyimpangan yang dapat mengurangi validitas serta reliabilitas hasil penilaian. Oleh karena itu, norma berperan sebagai instrumen pengendali yang menjaga

agar seluruh tahapan akreditasi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip penjaminan mutu pendidikan.

Selain norma, aspek yang tidak kalah penting dalam sistem akreditasi adalah kode etik. Kode etik merupakan seperangkat prinsip moral dan profesional yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam konteks akreditasi pendidikan, kode etik menjadi pedoman bagi asesor dan pihak sekolah dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan akreditasi secara jujur, objektif, transparan, independen, dan akuntabel. Keberadaan kode etik sangat penting karena hasil akreditasi sering kali menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pendidikan, alokasi sumber daya, serta kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akreditasi tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Berbagai penelitian menunjukkan masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan manipulasi data, rekayasa dokumen, konflik kepentingan, serta ketidaksesuaian antara kondisi nyata sekolah dengan data yang disajikan selama proses akreditasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam sistem akreditasi tidak hanya terletak pada aspek teknis penilaian, tetapi juga pada aspek integritas dan profesionalisme para pelaksana akreditasi.

Keberadaan kode etik menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Kode etik berfungsi sebagai mekanisme moral yang membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme. Melalui penerapan kode etik yang konsisten, proses akreditasi dapat terlaksana secara objektif dan menghasilkan informasi yang akurat mengenai kondisi sekolah. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Di samping norma dan kode etik, sistem akreditasi juga memerlukan mekanisme sanksi sebagai bagian dari upaya penegakan aturan. Sanksi merupakan konsekuensi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif manajemen organisasi, sanksi berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang bertujuan menjaga kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Keberadaan sanksi dalam sistem akreditasi penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Sanksi dalam akreditasi pendidikan dapat diberikan kepada sekolah maupun asesor yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Bentuk sanksi dapat berupa teguran administratif, pembinaan khusus, penundaan proses akreditasi, penurunan peringkat akreditasi, hingga pencabutan status akreditasi. Meskipun sering dipandang sebagai bentuk hukuman, sanksi pada hakikatnya memiliki fungsi edukatif dan korektif yang bertujuan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan, norma, kode etik, dan sanksi merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Norma memberikan arah perilaku, kode etik memperkuat integritas moral, sedangkan sanksi berfungsi memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ketiga aspek tersebut membentuk fondasi yang menentukan efektivitas pelaksanaan akreditasi sekolah dalam mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas akreditasi sekolah dari perspektif mutu pendidikan, manajemen pendidikan, maupun evaluasi kelembagaan, kajian yang secara khusus mengintegrasikan pembahasan mengenai norma, kode etik, dan sanksi dalam sistem akreditasi masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada hasil akreditasi atau dampaknya terhadap kualitas sekolah, sementara dimensi normatif dan etis yang mendasari proses akreditasi belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, keberhasilan sistem akreditasi sangat bergantung pada sejauh mana norma, kode etik, dan mekanisme sanksi dapat diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran norma, kode etik, dan sanksi dalam sistem akreditasi persekolahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

Fokus Penulisan

Fokus penulisan dalam kajian ini diarahkan pada analisis konseptual dan teoritis mengenai norma, kode etik, dan sanksi dalam sistem akreditasi persekolahan sebagai bagian integral dari mekanisme penjaminan mutu pendidikan. Kajian ini berupaya menelaah bagaimana norma sebagai seperangkat nilai, aturan, dan pedoman perilaku

berfungsi dalam mengarahkan pelaksanaan akreditasi agar berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Norma tidak hanya dipahami sebagai ketentuan formal yang tertuang dalam regulasi, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang menjadi landasan moral dan profesional dalam penyelenggaraan proses akreditasi.

Selain itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada kode etik yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses akreditasi, khususnya asesor dan pengelola satuan pendidikan. Kode etik dipandang sebagai instrumen yang berfungsi menjaga integritas, independensi, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan akreditasi. Oleh karena itu, kajian ini menelaah prinsip-prinsip kode etik yang mendasari pelaksanaan akreditasi serta implikasinya terhadap kualitas dan kredibilitas hasil penilaian.

Fokus kajian berikutnya adalah mekanisme sanksi yang diterapkan dalam sistem akreditasi sekolah. Sanksi dipahami sebagai instrumen pengendalian yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji berbagai bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada satuan pendidikan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses akreditasi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma dan kode etik yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga berfokus pada hubungan antara norma, kode etik, dan sanksi sebagai tiga elemen yang saling berkaitan dalam membangun sistem akreditasi yang efektif. Ketiga aspek tersebut dianalisis dalam kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan untuk memahami kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola sekolah, penguatan budaya mutu, serta peningkatan akuntabilitas lembaga pendidikan. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran norma, kode etik, dan sanksi dalam mendukung efektivitas akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan di lingkungan persekolahan.

Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan kajian yang mendalam mengenai norma, kode etik, dan sanksi dalam sistem akreditasi persekolahan sebagai bagian dari upaya penguatan penjaminan mutu pendidikan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek normatif dan etis yang mendasari pelaksanaan akreditasi sekolah serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep norma yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan akreditasi sekolah. Analisis tersebut dilakukan untuk memahami bagaimana norma berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku dan tindakan para pelaksana akreditasi sehingga proses penilaian dapat berlangsung secara adil, objektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tujuan berikutnya adalah mengkaji peran kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme proses akreditasi. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana kode etik menjadi landasan moral bagi asesor, pengelola sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika dalam menjaga kredibilitas dan validitas hasil akreditasi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk sanksi yang diterapkan dalam sistem akreditasi sekolah serta menganalisis fungsi dan tujuan penerapannya. Analisis dilakukan untuk memahami peran sanksi sebagai instrumen pengendalian, pembinaan, dan penegakan aturan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap standar mutu pendidikan dan ketentuan akreditasi yang berlaku.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi norma, kode etik, dan sanksi dalam praktik akreditasi sekolah. Kajian tersebut diarahkan pada upaya memahami keterkaitan antara ketiga aspek tersebut dalam mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya norma, kode etik, dan sanksi dalam sistem akreditasi persekolahan. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan kebijakan pendidikan, peningkatan kualitas tata kelola sekolah, serta penguatan sistem akreditasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang konsep norma, kode etik, serta sanksi yang berlaku dalam akreditasi di persekolahan. Kajian literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan

sintesis teori dan hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi (Creswell, 2018).

1. Sumber Data

- a. Sumber primer: Diperoleh dari berbagai literatur utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai prinsip, prosedur, standar, dan mekanisme yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Sumber primer dipilih karena memuat gagasan, teori, dan hasil kajian yang relevan sehingga dapat menjadi dasar utama dalam membangun kerangka analisis penelitian.
- b. Sumber sekunder: Diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah yang membahas akreditasi sekolah, penjaminan mutu pendidikan, etika profesi, tata kelola pendidikan, dan evaluasi kelembagaan. Sumber tersebut mencakup artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku referensi, prosiding seminar, tesis, disertasi, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas penulis, serta keterbaruan sumber yang digunakan agar data yang diperoleh memiliki kualitas akademik yang baik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan telaah literatur. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem akreditasi pendidikan. Seluruh dokumen dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penelusuran literatur menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, Crossref, Scopus, dan berbagai portal jurnal ilmiah lainnya. Tahap kedua adalah seleksi sumber berdasarkan relevansi tema, kualitas publikasi, tahun penerbitan, dan kontribusinya terhadap penelitian. Tahap ketiga adalah pengkajian mendalam terhadap sumber yang telah dipilih untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan norma, kode etik, dan sanksi akreditasi.

Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang luas dan mendalam mengenai perkembangan kebijakan akreditasi pendidikan, termasuk transformasi sistem akreditasi menuju model berbasis kinerja yang menekankan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penjaminan mutu pendidikan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder.

Proses analisis dimulai dengan membaca secara menyeluruh seluruh dokumen yang telah dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu norma akreditasi, kode etik akreditasi, sanksi akreditasi, implementasi kebijakan, dan kontribusinya terhadap penjaminan mutu pendidikan.

Tahap berikutnya adalah interpretasi data melalui pendekatan deskriptif-analitis. Pada tahap ini peneliti membandingkan berbagai pandangan teoritis dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola hubungan antara norma, kode etik, dan sanksi dalam sistem akreditasi. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai peran ketiga aspek tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Analisis juga dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori fungsionalisme sosial, teori etika profesi, teori kontrol sosial, dan teori manajemen mutu pendidikan. Pendekatan teoritis tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma, kode etik, dan sanksi berfungsi dalam menjaga efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan.

4. Validitas Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber, baik regulasi resmi, jurnal ilmiah, buku akademik, maupun laporan penelitian.

Selain triangulasi sumber, validitas data juga diperkuat melalui proses evaluasi kredibilitas literatur. Setiap sumber yang digunakan dipilih berdasarkan reputasi penerbit, kualitas akademik, relevansi dengan topik penelitian, serta tingkat keterbaruan informasi. Penggunaan berbagai sumber yang beragam memungkinkan

peneliti memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Melalui proses triangulasi, informasi mengenai norma, kode etik, dan sanksi akreditasi dapat diverifikasi sehingga mengurangi potensi bias interpretasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

5. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika akademik yang meliputi kejujuran ilmiah, objektivitas, transparansi, dan tanggung jawab akademik. Seluruh sumber yang digunakan dalam penelitian dicantumkan secara lengkap sesuai dengan kaidah sitasi ilmiah untuk menghormati hak kekayaan intelektual para penulis dan peneliti sebelumnya.

Peneliti berupaya menghindari segala bentuk plagiarisme dengan melakukan parafrase yang tepat dan mencantumkan rujukan pada setiap gagasan yang berasal dari sumber lain. Selain itu, seluruh proses analisis dilakukan secara objektif tanpa memanipulasi data maupun mengubah informasi yang terdapat dalam sumber asli.

Dalam konteks penelitian kepustakaan, etika penelitian juga diwujudkan melalui penggunaan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan kajian mengenai norma, kode etik, dan sanksi dalam sistem akreditasi persekolahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

A. Norma Sebagai Landasan Pelaksanaan Akreditasi Dalam Sistem Persekolahan

Norma merupakan seperangkat nilai, aturan, dan pedoman perilaku yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan suatu sistem sosial maupun organisasi. Dalam konteks pendidikan, norma berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan seluruh aktivitas kelembagaan agar berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Menurut Durkheim (1982), norma memiliki fungsi menjaga keteraturan sosial melalui pembentukan pola perilaku yang sesuai dengan nilai dan tujuan bersama. Oleh

karena itu, dalam sistem akreditasi persekolahan, norma menjadi fondasi utama yang mengatur hubungan antara lembaga akreditasi, asesor, sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Akreditasi pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu eksternal yang bertujuan menentukan kelayakan satuan pendidikan berdasarkan mutu layanan yang diberikan kepada peserta didik. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa akreditasi merupakan bentuk penjaminan mutu eksternal dan akuntabilitas publik untuk melindungi kepentingan peserta didik serta masyarakat. Dengan demikian, seluruh proses akreditasi harus dilaksanakan berdasarkan norma objektivitas, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas agar hasil akreditasi dapat dipercaya oleh masyarakat dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan pendidikan.

Norma dalam sistem akreditasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga tercermin dalam budaya mutu yang berkembang di lingkungan sekolah. Budaya mutu merupakan seperangkat nilai yang mendorong warga sekolah untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses dan hasil pendidikan.

Menurut Sallis (2015), lembaga pendidikan yang berhasil membangun budaya mutu secara konsisten cenderung memiliki kinerja organisasi yang lebih baik dibandingkan lembaga yang hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif. Dalam konteks akreditasi, budaya mutu menjadi indikator penting yang menunjukkan sejauh mana sekolah mampu menerapkan standar pendidikan secara berkelanjutan.

Keberadaan norma juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam proses akreditasi. Proses penilaian yang melibatkan berbagai pihak memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan, manipulasi data, maupun penyajian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, norma menjadi rambu-rambu yang mengatur perilaku seluruh pihak agar tetap menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan integritas.

Menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (1969), kepatuhan terhadap norma akan meningkat apabila individu memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. Dalam sistem akreditasi sekolah, kepatuhan terhadap norma menjadi faktor penting yang menentukan validitas dan reliabilitas hasil penilaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Tagela, dan Windrawanto (2020) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar akreditasi cenderung menunjukkan kualitas tata kelola yang lebih baik dibandingkan sekolah yang belum memenuhi standar secara optimal.

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa norma yang diterapkan dalam sistem akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan yang mendorong sekolah untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan (Irawan, Tagela, & Windrawanto, 2020).

Dari perspektif manajemen pendidikan, norma akreditasi berperan sebagai alat koordinasi yang menyatukan berbagai komponen pendidikan dalam satu kerangka mutu yang sama. Standar yang digunakan dalam proses akreditasi memberikan arah yang jelas mengenai kualitas layanan pendidikan yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Dengan adanya standar tersebut, sekolah memiliki acuan dalam merencanakan program, mengelola sumber daya, melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi kinerja organisasi secara sistematis.

Selain itu, norma akreditasi memiliki fungsi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Masyarakat cenderung memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada sekolah yang mampu menunjukkan kualitas layanan pendidikan melalui hasil akreditasi yang baik. Dalam perspektif tata kelola pendidikan, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting karena berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, dukungan sumber daya, serta keberlanjutan program pendidikan. Oleh karena itu, penerapan norma secara konsisten menjadi prasyarat utama dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem akreditasi.

B. Kode Etik Sebagai Instrumen Integritas Dalam Akreditasi Sistem Persekolahan

Kode etik merupakan seperangkat prinsip moral dan profesional yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks akreditasi pendidikan, kode etik memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang menjaga integritas, objektivitas, independensi, dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat dalam proses akreditasi.

Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan perilaku, tetapi juga sebagai landasan moral yang memastikan bahwa proses penilaian mutu pendidikan dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun

kelompok. Oleh karena itu, keberadaan kode etik menjadi salah satu elemen fundamental dalam menjaga kredibilitas sistem akreditasi sebagai mekanisme penjaminan mutu pendidikan.

Dalam penyelenggaraan akreditasi pendidikan, asesor memiliki posisi yang sangat menentukan karena bertugas melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan. Tugas tersebut menuntut adanya komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip etika profesi.

Menurut teori etika profesi yang dikemukakan oleh Bertens (2018), profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk menjalankan pekerjaannya berdasarkan nilai-nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas hasil akreditasi sangat dipengaruhi oleh integritas dan etika para asesor dalam melaksanakan tugasnya.

Pentingnya kode etik dalam sistem akreditasi semakin relevan seiring dengan perubahan paradigma akreditasi yang berorientasi pada mutu dan kinerja satuan pendidikan. Dalam Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 ditegaskan bahwa penyelenggaraan akreditasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, profesional, dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam seluruh tahapan akreditasi, mulai dari pengumpulan data, asesmen lapangan, validasi hasil, hingga penetapan status akreditasi. Oleh karena itu, kode etik berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi norma formal, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik akreditasi sehari-hari.

Secara konseptual, integritas merupakan inti dari kode etik profesi. Integritas mengacu pada konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan yang dilakukan oleh individu dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks akreditasi sekolah, integritas tercermin melalui kejujuran dalam pengumpulan dan pelaporan data, independensi dalam proses penilaian, serta komitmen untuk memberikan penilaian berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diverifikasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardapi (2021), integritas asesor memiliki pengaruh signifikan terhadap validitas hasil evaluasi pendidikan karena menentukan tingkat objektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan

demikian, pelaksanaan kode etik secara konsisten akan berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil akreditasi.

Selain integritas, prinsip independensi juga menjadi aspek penting dalam kode etik akreditasi. Independensi mengandung makna bahwa asesor harus bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi, maupun konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian. Dalam praktiknya, independensi sering kali menjadi tantangan karena proses akreditasi melibatkan interaksi langsung antara asesor dan pihak sekolah. Apabila tidak diatur secara ketat, kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi keberpihakan yang berpengaruh terhadap hasil penilaian. Oleh sebab itu, BAN-PDM menempatkan independensi sebagai salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh asesor dalam melaksanakan tugas akreditasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Machali (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip independensi dalam evaluasi pendidikan mampu meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan karena penilaian didasarkan pada bukti empiris, bukan pada hubungan personal maupun pertimbangan subjektif.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa independensi bukan hanya persoalan etika individu, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sistem penjaminan mutu pendidikan secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat independensi asesor, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap hasil akreditasi yang dihasilkan.

Aspek lain yang menjadi bagian penting dari kode etik adalah prinsip objektivitas. Objektivitas mengharuskan seluruh proses penilaian dilakukan berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan tanpa dipengaruhi oleh preferensi pribadi. Dalam sistem akreditasi modern yang diterapkan oleh BAN-PDM, objektivitas diwujudkan melalui penggunaan instrumen berbasis data dan bukti kinerja satuan pendidikan.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *evidence-based assessment* yang menempatkan data empiris sebagai dasar utama dalam proses evaluasi pendidikan. Menurut Stufflebeam dan Zhang (2017), evaluasi yang berbasis bukti memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dibandingkan evaluasi yang hanya mengandalkan persepsi atau penilaian subjektif.

Di samping itu, kode etik juga menekankan pentingnya prinsip kerahasiaan informasi. Selama proses akreditasi, asesor memperoleh akses terhadap berbagai data dan dokumen yang bersifat internal. Oleh karena itu, seluruh informasi yang diperoleh harus digunakan secara profesional dan tidak disebarluaskan untuk kepentingan di luar

proses akreditasi. Prinsip kerahasiaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan antara lembaga akreditasi dan satuan pendidikan. Menurut Widodo (2023), perlindungan terhadap kerahasiaan data pendidikan merupakan salah satu indikator profesionalisme dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan karena berkaitan langsung dengan etika penggunaan informasi.

Implementasi kode etik yang efektif juga berkontribusi terhadap pembentukan budaya mutu dalam lingkungan pendidikan. Budaya mutu tidak hanya berkaitan dengan pencapaian standar pendidikan, tetapi juga mencakup nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme yang menjadi bagian dari kehidupan organisasi.

Sallis (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem manajemen mutu sangat dipengaruhi oleh komitmen etis seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks akreditasi sekolah, kode etik menjadi instrumen yang membantu membangun komitmen tersebut sehingga proses peningkatan mutu dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik dalam praktik akreditasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil sekolah dengan data yang disajikan selama proses akreditasi.

Selain itu, masih ditemukan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas penilaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik saja tidak cukup apabila tidak diikuti oleh mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh prinsip etika benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan akreditasi.

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kode etik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem akreditasi persekolahan. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin objektivitas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penilaian mutu pendidikan. Dengan penerapan kode etik yang konsisten, sistem akreditasi dapat menghasilkan informasi yang valid dan kredibel sehingga mampu mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

C. Sanksi Akreditasi Sebagai Mekanisme Pengendalian dan Penegakkan Mutu Pendidikan

Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, sanksi merupakan instrumen regulatif yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap standar, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang bertujuan menjaga kredibilitas sistem, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan melindungi kepentingan peserta didik sebagai penerima layanan pendidikan.

Dalam konteks akreditasi persekolahan, keberadaan sanksi menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu eksternal karena akreditasi pada hakikatnya tidak hanya menilai mutu pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik dan standar nasional pendidikan.

Secara teoritis, fungsi sanksi dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Hirschi (1969) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh adanya mekanisme pengawasan dan konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Dalam organisasi pendidikan, sanksi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat komitmen terhadap norma dan standar yang berlaku sehingga seluruh komponen organisasi terdorong untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Tanpa adanya mekanisme sanksi yang jelas, regulasi sering kali hanya menjadi dokumen administratif yang tidak memiliki daya paksa dalam implementasinya.

Dalam regulasi akreditasi terbaru, pemerintah menegaskan bahwa akreditasi merupakan bentuk penjaminan mutu eksternal yang berfungsi melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat melalui mekanisme evaluasi yang objektif dan akuntabel. Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 menyatakan bahwa akreditasi merupakan bagian dari standardisasi, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu pendidikan. Dengan demikian, pengendalian mutu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem sanksi yang memastikan setiap satuan pendidikan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Salah satu bentuk sanksi yang secara tegas diatur dalam regulasi adalah pencabutan status akreditasi. Dalam Pasal 11 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 disebutkan bahwa BAN dapat mencabut status dan peringkat akreditasi sebelum

masa berlakunya berakhir apabila satuan pendidikan terbukti memberikan data atau informasi yang tidak benar kepada pemerintah maupun BAN.

Selain itu, pencabutan akreditasi juga dapat dilakukan apabila terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga sekolah akibat kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa integritas data dan keselamatan peserta didik merupakan aspek fundamental yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem akreditasi.

Keberadaan sanksi terhadap pemalsuan data memiliki urgensi yang sangat tinggi karena sistem akreditasi modern semakin mengandalkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan akreditasi berbasis kinerja yang saat ini diterapkan BAN-PDM menempatkan data capaian mutu sekolah sebagai indikator utama dalam menentukan status akreditasi.

Oleh karena itu, apabila data yang digunakan tidak valid, maka seluruh proses evaluasi akan menghasilkan keputusan yang bias dan berpotensi merugikan masyarakat. Menurut Mardapi (2021), validitas data merupakan syarat utama dalam evaluasi pendidikan karena kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan dalam proses penilaian.

Selain pencabutan status akreditasi, regulasi juga mengatur mekanisme pembinaan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi kriteria minimal. Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 menjelaskan bahwa satuan pendidikan yang memperoleh status tidak terakreditasi akan mendapatkan rekomendasi perbaikan dari BAN. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian, sistem sanksi dalam akreditasi Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi edukatif dan korektif yang bertujuan membantu sekolah meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Pendekatan pembinaan tersebut sejalan dengan konsep *continuous quality improvement* yang dikembangkan dalam teori Total Quality Management (TQM). Menurut Edward Sallis (2015), tujuan utama evaluasi mutu bukanlah mencari kesalahan organisasi, melainkan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar kualitas layanan dapat meningkat secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, sanksi bukan dipandang sebagai instrumen penghukuman semata, tetapi sebagai sarana

refleksi kelembagaan yang mendorong organisasi untuk melakukan perubahan dan pengembangan secara sistematis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme sanksi dan tindak lanjut hasil evaluasi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang secara aktif menindaklanjuti rekomendasi hasil akreditasi cenderung mengalami peningkatan dalam aspek manajemen sekolah, kualitas pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, dan budaya organisasi.

Sebaliknya, sekolah yang mengabaikan rekomendasi akreditasi sering kali mengalami stagnasi mutu dan kesulitan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada adanya mekanisme pembinaan yang berkelanjutan setelah proses evaluasi selesai.

Dari perspektif tata kelola pendidikan, sanksi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan instrumen yang digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kualitas suatu sekolah. Oleh karena itu, apabila terdapat satuan pendidikan yang memperoleh status akreditasi melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dapat menurun. Dalam kondisi tersebut, penerapan sanksi menjadi penting untuk menunjukkan bahwa sistem akreditasi memiliki integritas dan konsistensi dalam menegakkan aturan.

Namun demikian, efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi penerapannya. Sanksi yang diterapkan secara selektif atau tidak transparan justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem akreditasi. Oleh karena itu, lembaga akreditasi perlu memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan bukti yang objektif, prosedur yang jelas, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam penegakan sanksi menjadi syarat penting untuk menjaga legitimasi sistem akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil kajian ini dapat dipahami bahwa sanksi memiliki fungsi strategis dalam sistem akreditasi persekolahan. Sanksi berperan sebagai instrumen pengendalian, penegakan aturan, perlindungan terhadap peserta didik, serta pendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam paradigma akreditasi modern, sanksi tidak lagi dipandang sebagai bentuk hukuman semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pembelajaran organisasi

yang membantu sekolah mencapai standar mutu yang lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan sanksi yang disertai dengan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, Hasil kajian menunjukkan bahwa norma, kode etik, dan sanksi merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dalam membangun sistem akreditasi persekolahan yang kredibel dan berkelanjutan. Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan utama akreditasi, yaitu menjamin mutu layanan pendidikan serta memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), akreditasi berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal yang menilai tingkat ketercapaian standar pendidikan sekaligus mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari standardisasi, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu pendidikan.

Dari perspektif teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Émile Durkheim, norma memiliki fungsi menjaga keteraturan sosial melalui pembentukan pola perilaku yang sesuai dengan nilai dan tujuan bersama. Dalam sistem akreditasi, norma diwujudkan melalui prinsip objektivitas, transparansi, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat.

Keberadaan norma menjadi penting karena proses akreditasi melibatkan interaksi antara lembaga akreditasi, asesor, kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan berbeda. Norma berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku seluruh aktor agar tetap berorientasi pada tujuan peningkatan mutu pendidikan, bukan pada kepentingan individual atau institusional semata.

Temuan kajian tersebut menunjukkan bahwa norma dalam sistem akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang tertuang dalam regulasi, tetapi juga berperan dalam membangun budaya mutu di lingkungan sekolah. Budaya mutu

merupakan kondisi ketika seluruh warga sekolah memiliki kesadaran untuk terus melakukan perbaikan terhadap proses dan hasil pendidikan.

Dalam perspektif manajemen mutu pendidikan, budaya mutu menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi standar pendidikan karena mendorong organisasi untuk melakukan evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, norma akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen yang membantu sekolah membangun komitmen terhadap kualitas layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Selain norma, kode etik memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas pelaksanaan akreditasi. Jika norma berfungsi sebagai pedoman perilaku secara umum, maka kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur tindakan para pelaksana akreditasi. Dalam teori etika profesi, profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kode etik menjadi instrumen yang memastikan bahwa proses akreditasi dilaksanakan secara jujur, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan.

Pentingnya kode etik dalam sistem akreditasi semakin relevan dengan perubahan paradigma akreditasi yang saat ini lebih menekankan pada mutu layanan dan kinerja satuan pendidikan. Pendekatan berbasis kinerja menuntut asesor untuk melakukan penilaian berdasarkan data dan bukti yang valid.

Dalam kondisi tersebut, integritas asesor menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas hasil akreditasi. Apabila asesor tidak mematuhi kode etik, maka hasil penilaian berpotensi kehilangan objektivitas dan tidak lagi mencerminkan kondisi riil sekolah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti integritas, independensi, objektivitas, tanggung jawab profesional, dan kerahasiaan informasi harus menjadi landasan dalam setiap tahapan akreditasi.

Sementara itu, sanksi berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang memastikan bahwa norma dan kode etik dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses akreditasi. Dalam teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi, kepatuhan terhadap aturan akan meningkat apabila terdapat konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam sistem akreditasi pendidikan, sanksi berfungsi menjaga konsistensi penerapan standar mutu serta mencegah terjadinya

berbagai bentuk penyimpangan seperti manipulasi data, rekayasa dokumen, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Regulasi akreditasi terbaru memberikan dasar hukum yang kuat terhadap penerapan sanksi dalam sistem akreditasi. Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 mengatur bahwa status dan peringkat akreditasi dapat dicabut apabila satuan pendidikan terbukti memberikan data atau informasi yang tidak benar kepada pemerintah atau lembaga akreditasi.

Satuan pendidikan yang tidak memenuhi kriteria minimal akan memperoleh rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti melalui proses pembinaan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sanksi dalam sistem akreditasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan korektif untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang disertai dengan pembinaan memiliki dampak yang lebih efektif dibandingkan pendekatan penghukuman semata. Dalam perspektif Total Quality Management (TQM), tujuan utama evaluasi mutu bukanlah mencari kesalahan organisasi, melainkan mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki agar organisasi mampu meningkatkan kualitas layanannya. Oleh karena itu, rekomendasi hasil akreditasi seharusnya dipandang sebagai instrumen pengembangan sekolah, bukan sekadar konsekuensi administratif dari proses evaluasi.

Berdasarkan hasil tersebut apabila dianalisis secara lebih mendalam, hubungan antara norma, kode etik, dan sanksi membentuk suatu sistem pengendalian mutu yang komprehensif. Norma memberikan arah dan standar perilaku, kode etik memperkuat dimensi moral dan profesional dalam pelaksanaannya, sedangkan sanksi memastikan bahwa seluruh ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten. Ketiga komponen tersebut bekerja secara sinergis dalam menciptakan sistem akreditasi yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Ketiadaan salah satu komponen akan mengurangi efektivitas sistem secara keseluruhan. Norma tanpa kode etik berisiko menjadi aturan formal yang tidak memiliki makna moral, sedangkan norma dan kode etik tanpa sanksi berpotensi kehilangan daya ikat dalam implementasinya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem akreditasi persekolahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi mutu pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme penjaminan mutu eksternal yang memiliki dimensi normatif, etis, dan regulatif yang saling terintegrasi. Norma, kode etik, dan sanksi terbukti membentuk suatu sistem kontrol mutu yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam memastikan bahwa pelaksanaan akreditasi berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Norma dalam akreditasi berperan sebagai fondasi struktural yang mengarahkan seluruh proses dan perilaku aktor pendidikan agar selaras dengan standar yang telah ditetapkan. Keberadaan norma memberikan arah sekaligus batasan yang jelas dalam pelaksanaan penilaian mutu, sehingga akreditasi tidak menyimpang dari tujuan utamanya sebagai instrumen penjaminan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, norma tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar pembentukan budaya mutu di lingkungan satuan pendidikan.

Kode etik berfungsi sebagai penguat dimensi moral dan profesional dalam pelaksanaan akreditasi. Kode etik memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh asesor maupun satuan pendidikan didasarkan pada prinsip integritas, independensi, dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, kode etik menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil akreditasi, sekaligus mencegah terjadinya bias, konflik kepentingan, maupun manipulasi dalam proses penilaian.

Sementara itu, sanksi memiliki peran sebagai mekanisme penegakan yang memastikan kepatuhan terhadap norma dan kode etik berjalan secara konsisten. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sanksi memiliki dimensi korektif dan edukatif yang mendukung peningkatan mutu pendidikan secara sistematis.

Secara konseptual, integrasi antara norma, kode etik, dan sanksi menunjukkan bahwa efektivitas sistem akreditasi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara regulasi, moralitas profesional, dan mekanisme pengendalian. Ketidakhadiran salah satu unsur tersebut dapat melemahkan kredibilitas dan efektivitas sistem penjaminan

mutu pendidikan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan dimensi normatif dan etis dalam akreditasi sekolah merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bermutu, berintegritas, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). 2023. Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: BAN-S/M.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Daryanto. 2017. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyasa, E. 2018. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sanjaya, Wina. 2016. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bush, Tony. 2011. Theories of Educational Leadership and Management. London: Sage Publications.
- Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2020. Pedoman Akreditasi Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Effendy, Onong Uchjana. 2017. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. 2013. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hoy, Wayne K., & Cecil G. Miskel. 2013. Educational Administration: Theory, Research, and Practice. New York: McGraw-Hill.
- Lunenburg, Fred C., & Allan C. Ornstein. 2012. Educational Administration: Concepts

and Practices. Belmont: Wadsworth.

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Permendikbud RI. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbud.

Rogers, Everett M. 2003. Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Uno, Hamzah B. 2016. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.